

**TIGA TERDAKWA KORUPSI DLHP AMBON
DIDAKWA RUGIKAN NEGARA RP3,6 MILIAR, SALAH SATUNYA PEJABAT**



Ambon.antaranews

Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Kantor Pengadilan Negeri (PN) Ambon menggelar Sidang Perdana Kasus Dugaan Korupsi pada Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan (DLHP) Kota Ambon yang menimbulkan kerugian keuangan negara Rp3,6 miliar. Ketua Majelis Hakim, Ronny Felix Wuisan didampingi dua Hakim Anggota menggelar persidangan pertama di Ambon, Selasa (5/10), dengan agenda mendengarkan Pembacaan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Ambon (Kejari) Ambon, Eka Palapia dan Chrisman Sahetapy atas tiga terdakwa.

Terdakwa Lucia Izaak selaku Kepala DLHP Ambon bersama Mauritsz Yani Tabalessy dan Ricky Marthin Syauta dalam dakwaan disebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara Rp3,6 miliar. JPU menyebut tiga terdakwa turut serta secara bersama-sama mengelola dana Bahan Bakar Minyak (BBM) pada DLHP Tahun Anggaran 2019, yang tidak sesuai dengan keputusan Walikota Ambon Nomor 397 Tahun 2018. Surat keputusan Walikota Ambon itu tertanggal 25 September 2018 tentang Penetapan Analisa Standar Belanja sehingga bertentangan dengan Pasal 39 ayat (2) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. "Perbuatan terdakwa juga melanggar Pasal 121 Ayat (1) dan Pasal 124 Ayat (3) PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah," jelas JPU.

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara menyusun dan mengusulkan anggaran BBM kendaraan dinas/operasional yang tidak sesuai dengan analisa standar belanja. Kemudian terdakwa Lucia Izaak memerintahkan membuat Daftar Pembayaran Bahan Bakar Kendaraan Dinas atau Operasional dan bukti-bukti pertanggungjawaban yang tidak benar atau tidak sesuai keadaan sebenarnya. Terdakwa juga memerintahkan penggunaan Anggaran Bahan Bakar Kendaraan Dinas

Tahun Anggaran 2019 untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Perbuatan para terdakwa diancam melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Atas pembacaan Surat Dakwaan JPU, Jonathan Kainama selaku Penasihat Hukum (PH) Terdakwa Lucia Izaak menyatakan akan melakukan eksepsi, sedangkan tim PH Terdakwa Mauritsz Yani Tabalessy dan Ricky Marthin Syauta tidak menyatakan eksepsi.

Sumber Berita:

Ambon.antaranews, Tiga terdakwa Korupsi DLHP Ambon Didakwa Rugikan Negara Rp3,6 Miliar, Salah Satunya Pejabat, 5 Oktober 2021
[https://ambon.antaranews.com/berita/109385/tiga-terdakwa-korupsi-dlhp-ambon-didakwa-rugikan-negara-rp36-miliar-salah-satunya-pejabat/pada 5 Oktober 2021](https://ambon.antaranews.com/berita/109385/tiga-terdakwa-korupsi-dlhp-ambon-didakwa-rugikan-negara-rp36-miliar-salah-satunya-pejabat/pada-5-oktober-2021)

Catatan:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
 - a. secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - b. menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
 - c. memberikan hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:

- a. Pasal 1 angka 22: Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- b. Pasal 59 ayat (1): Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Pasal 59 ayat (2): Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.